

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktifitas manusia dalam bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup sangat dipengaruhi oleh keadaan daerah yang ia tempati. Faktanya banyak masyarakat Indonesia yang hidup dan menggantungkan hidupnya di daerah yang banyak terdapat lahan pertanian dan perkebunan. Berdasarkan data Pusat Data Statistik, luas tanah produktif yang ditanami padi di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 10,79 juta hektare. Dari lahan tersebut menghasilkan sebanyak 55,16 juta ton gabah kering pada tahun 2020.¹

Bidang pertanian menjadi faktor utama untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Oleh karena itu adanya pertanian dalam suatu negara atau daerah sangat diperlukan dan pemimpin harus memaksa ada yang mengelola bidang pertanian tersebut. Al-Qurthubi berpendapat bahwa bekerja dibidang pertanian menurut pandangan hukum Islam itu hukumnya fardu kifayah, yang berarti harus ada umat Islam yang menjalankan bidang pertanian. Oleh karena itu seorang imam (pemimpin) harus memaksa rakyatnya untuk bertani atau sejenisnya yang berupa penanaman tanaman untuk kebutuhan pangan seperti padi, jagung, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah tersebut.²

¹ <https://www.bps.go.id/website/images/KSA-2020-ind.jpg> Akses tanggal 30 November 2021.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12, terj. Kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), 146.

Sebagaimana yang ada di Desa Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, yang mana sebagian besar warganya bekerja di bidang pertanian. Faktor ketersediaannya lahan sawah yang melimpah sangat mendukung warganya untuk bekerja di bidang pertanian. Selain itu minat warga untuk bertani didukung oleh keahlian yang mereka pelajari secara otodidak atau dari sesama petani maupun dari leluhur.

Namun tak sedikit pula diantara pemilik tanah tersebut tidak mampu untuk mengelola tanahnya sendiri. Baik itu disebabkan tidak memiliki keahlian, sedang sakit, atau tidak ada waktu untuk mengelola karena bekerja dibidang lain. Oleh karena itu, agar tanah yang mereka miliki tetap menghasilkan, kemudian mereka bekerja sama dengan petani lain untuk mengelola tanah tersebut. Tanah tersebut diberikan manfaatnya kepada pihak petani lain atau penggarap untuk ditanami kemudian hasil yang didapat dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik tanah dan pihak penggarap.

Kerja sama dalam bidang pertanian menurut fikih mu'amalah itu ada tiga macam, yaitu *muzāra'ah*, *musāqah*, dan *mukhābarah*. Kerja sama tersebut menurut jumhur ulama' hukumnya boleh. Selain karena Nabi Muhammad SAW dan para Sahabat mempraktekkan, akad tersebut juga menguntungkan kedua pihak.³ Adapun dasar yang menyatakan Nabi Muhammad dan para Sahabat melakukan akad tersebut berdasar pada hadist Nabi yang berbunyi :

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, cet. ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 275.

أَنَّ عُمَرَ ابْنَ عَن نَّافِعٍ عَنِ اللَّهِ دُعْبَى عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا
وَأُثْمَرُ مِنْ يَخْرُجُ مَا بِشَطْرِ بَرِّ خِي أَهْلَ عَامِلَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ
زَرَع

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah setengah buah atau tanaman yang keluar.⁴ (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud, Nasa'i).

Muzāra'ah, *musāqah*, dan *mukhābarah* semuanya berupa akad dalam bidang pertanian antara pemilik tanah dan penggarap. Yang membedakan antara ketinganya yaitu dalam akad *musāqah* tanamannya sudah ada, dan penggarap harus menggarap dan memlihara tanaman tersebut sampai panen. Kemudian untuk akad *muzāra'ah* tanah tersebut masih belum ada tanaman, dan harus ditanami dan digarap oleh penggarap yang mana benih dari penggarap. Sedangkan dalam akad *mukhābarah* tanah tersebut belum ada tanaman dan penggarap harus menanami dan menggarap tanah tersebut, namun bibit dari pemilik tanah.⁵

Kerja sama penggarapan tanah/sawah yang terjadi di desa Pasinan kecamatan Lekok kabupaten Pasuruan jumlahnya tidaklah banyak karena memang sebagian besar tanahnya dikelola sendiri. Namun terkadang karena alasan tertentu pemilik tanah menyerahkan manfaat tanahnya kepada penggarap agar tanah tersebut dikelola atau ditanami sehingga nantinya mendapatkan hasil. Seperti yang dilakukan oleh Bapak H. Fadil yang beralamat di Desa

⁴ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 151.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, edisi Indonesia IX (Semarang: Toha Putra, 1998), 36.

Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, beliau memiliki tanah persawahan yang mana biasanya ia kelola sendiri. Hingga suatu hari, beliau mengalami sakit parah yang mana karena sakitnya itu menyebabkan ia tidak bisa lagi melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Pada akhirnya tanah yang ia miliki itu diserahkan manfaatnya kepada Bapak Salam yang beralamat di Desa Pasinan untuk dikelola dan ditanami agar tanah tersebut tetap menghasilkan. Untuk biaya tanaman, perawatan, tenaga dan lain-lain sepenuhnya ditanggung oleh Bapak Salam. Sedangkan hasil yang didapat dari tanah/sawah tersebut disepakati untuk dibagi menggunakan sistem *Paroh Nelon*.⁶

Paroh Nelon sendiri dalam prakteknya berupa pembagian hasil yang mana hasil panen yang diperoleh dibagi menjadi tiga bagian. Dari tiga bagian tersebut pemilik tanah mendapatkan satu bagian sedangkan pihak penggarap mendapatkan dua bagian. Pembagian ini beralasan karena penggarap lebih banyak mengeluarkan modal yang berupa biaya bibit tanaman, perawatan, obat-obatan, pengairan, tenaga dan lain-lain. Sedangkan pemilik tanah hanya mengeluarkan modal berupa tanah.

Sebuah kerja sama menurut fikih muamalah harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sehingga kerja sama tersebut bisa dianggap sebagai sebuah kerja sama yang sah dalam pelaksanaannya. Begitu juga dalam pelaksanaan kerja sama penggarapan sawah yang terjadi di Desa Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan penting untuk diketahui apakah kerja

⁶ Wawancara dengan Bapak Salam selaku Penggarap pada pukul 16.00 WIB, tanggal 1 April 2022.

sama tersebut sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sebagaimana yang ada dalam fikih muamalah.

Tujuan dalam melakukan kerja sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan, begitu juga dalam kerja sama penggarapan sawah yang terjadi di Desa Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, baik pemilik tanah atau penggarap sama-sama mengharapkan keuntungan dari kerja sama tersebut yang mana hasil yang didapat disepakati dibagi dengan sistem *Paroh Nelon*. Dalam hal ini perlu dikaji apakah dalam pelaksanaan pembagian hasil tersebut sesuai atau tidak dengan kajian fikih muamalah.

Dalam kaitan ini, penulis merasa perlu melakukan penelitian ilmiah terhadap kerja sama bagi hasil penggarapan sawah tersebut dengan judul **“Analisis Sistem “*Paroh Nelon*” dalam Pembagian Hasil Penggarapan Sawah Petani dengan Menggunakan Akad *Muzāra’ah* di Desa Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem *Paroh Nelon* penggarapan sawah petani di Desa Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah (akad *muzāra’ah*) terhadap sistem *Paroh Nelon* petani di Desa Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem *Paroh Nelon* penggarapan sawah petani di Desa Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fikih mu'amalah (akad *muzāra'ah*) terhadap sistem *Paroh Nelon* petani di Desa Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pembagian hasil penggarapan sawah (*muzāra'ah*) di Desa Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.
- b. Untuk mengetahui akad yang digunakan oleh petani ketika melakukan kerja sama penggarapan sawah di Desa Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah pembagian hasil kerja sama pengelolaan sawah (*muzāra'ah*).
- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Andi Arwini "*Sistem Bagi Hasil (Muzāra'ah) pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.*

Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam".⁷ Dimana penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil (*muzāra'ah*) dalam mendukung kesejahteraan pemilik tanah dan pihak penggarap tanah di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Kemudian dari bagi hasil tersebut dikaji berdasarkan tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan diambil oleh penulis pada dasarnya sama, namun dalam penelitian ini terdapat sebuah sistem tertentu yaitu *Paroh Nelon* yang menjadi patokan dalam pembagian hasil pengelolaan sawah yang terjadi di Desa Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

2. Skripsi Dwi Fatmawati "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja Sama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)*".⁸ Dimana penelitian ini berfokus pada praktik kerja sama dalam pengelolaan tanah dan kebun kopi yang mana tentu masa penanaman kopi, dari pembibitan sampai panen membutuhkan sekitar 2,5-3 tahun. Faktor masa panen tersebut tentu mempengaruhi kesejahteraan keduanya karena dalam kerja sama tersebut dimulai dari masa pembibitan. Kemudian kasus tersebut dikaji berdasarkan tinjauan hukum Islam. Berbeda dalam penelitian ini yang mana penulis meneliti akad *muzāra'ah* yang lebih banyak berupa padi dan jagung. Tanaman tersebut relatif membutuhkan masa panen sekitar 3-4

⁷ Andi Arwini, *Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

⁸ Dwi Fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja Sama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

bulan, itu artinya pihak keduanya akan lebih cepat mendapatkan hasil keuntungan. Tentunya nilai kesejahteraan akan berbeda dengan yang masa panennya lebih lama.

3. Skripsi Dewi Safitri “*Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzāra’ah) Studi Petani Balinappang Desa Botoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*”.⁹ Dimana penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan sistem bagi hasil di Desa Batoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang mana dalam kasus tersebut pembagian hasil lebih mirip dalam pembagian hasil *mudhārabah*, yaitu dengan modal yang dikeluarkan akan diganti dari hasil, kemudian sisa hasil panen dibagi sama rata. Berbeda dengan penelitian yang telah peneliti lakukan, yang mana bagi hasil yang dilakukan menggunakan sistem *Paroh Nelon*, yaitu dari hasil yang didapat satu bagian untuk pemilik tanah dan dua bagian untuk pihak penggarap.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, penulis menyusun penelitian secara sistematis yang terdiri dari empat bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **BAB I (Pendahuluan)** : Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,

⁹ Dewi Safitri, *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara’ah) Studi Petani Balinappang desa Botoramba kecamatan Pallangga kabupaten Gowa*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. **BAB II (Kerangka Teori)** : Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan sistem kerja sama bagi hasil penggarapan sawah atau akad *muzāra'ah*. Teori yang terletak pada Bab ini terbentuk atas beberapa sub-sub bab didalamnya, antara lain bab tentang *Paroh Nelon* bab tentang pengertian *muzāra'ah*, bab tentang *muzāra'ah* bersifat *luzūm*, bab tentang dasar hukum *muzāra'ah*, bab tentang rukun *muzāra'ah*, bab tentang syarat *muzāra'ah*, dan bab tentang berakhirnya *muzāra'ah*.
3. **BAB III (Metode Penelitian)** : Bab ini membahas tentang tata cara penulis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** : Bab ini membahas tentang paparan data yang ditemukan peneliti melalui proses analisis data yang mana membandingkan satu teori dengan teori lainnya yang mana hal ini berisi tentang penjelasan mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil *Paroh Nelon* di Desa Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan itu sesuai dengan tinjauan fikih muamalah atau tidak. Sistem *Paroh Nelon* dianalisis untuk kemudian dicocokkan dengan teori-teori fikih muamalah yang mana sistem ini

berkaitan dengan kerja sama bagi hasil penggarapan sawah atau disebut dengan akad *muzāra'ah*.

5. **BAB V (Penutup)** : Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian yang telah dilakukan. Dapat diartikan bahwa bab ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat untuk penelitian ini.